

KAIDAH AL-MASYAQQAH TAJLIBU AT-TAISIR DALAM EKONOMI ISLAM

Eja Armaz Hardi

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

eja.armaz.hardi@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu at-Taisir* dan kaitannya dengan aktifitas berekonomi sehari-hari khususnya pada ekonomi Islam. Kajian *fiqh* dengan berbagai macam kaidah di bawahnya menjadi salah satu elemen penting dalam konstruksi rancang bangun kegiatan muamalah Islam. Dari sekian banyak kaidah-kaidah tersebut *al-Masyaqqah Tajlibu at-Taisir* memberikan keluwesan yang signifikan dalam bagi seorang muslim untuk menjalankan aktifitas sehari-hari, hal ini karena bahwa ditemukan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Beberapa contoh dalil-dalil dari Al-Quran adalah; QS Al-Baqarah: 185/286; QS An-Nisa: 28; QS Al-Maidah: 6; QS Al-A'raf: 157; QS Al-Haj: 78; QS An-Nur: 61. Dengan memanfaatkan studi literatur artikel ini menemukan bahwa Kemudahan-kemudahan yang diberikan melalui kaidah ini mencakup berbagai aspek dalam kehidupan umat Islam seperti dalam hal melaksanakan ibadah maupun dalam hal muamalah sehari-hari seperti ekonomi keuangan, sosial kemasyarakatan maupun dalam konteks keorganisasian. Disamping itu juga implementasi dari kaidah ini adalah dalam rangka mendapat kemudahan dalam setiap kesulitan tentu memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga kaidah ini tidak dipersalahkan digunakan.

Kata Kunci: *al-Masyaqqah, at-Taisir, Usul-Fiqh, Kaidah-Fiqh, Ekonomi Islam.*

Pendahuluan

Ilmu *ushul* juga dikenal dengan ilmu *ushul fiqh*¹ merupakan bidang ilmu dalam agama Islam yang berkaitan dengan metodologi dalam mengambil dan mengeluarkan hukum dari nash (Al-Quran dan Sunnah) dengan berpedoman pada beberapa kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian gabungan kata *ushul fiqh* memiliki pengertian yang berbeda yaitu, *ushul*² secara etimologi dapat diartikan sebagai dasar tempat dibangun sesuatu di atasnya dan secara terminology *ushul* diartikan sebagai dalil yang didasari hukum padanya dan dapat juga diartikan sebagai kaidah-kaidah. *Fiqh*³ dalam artian Bahasa adalah pemahaman atau ilmu terhadap sesuatu dan apabila dilihat dari arti istilah *fiqh* adalah ilmu mengenai hukum-hukum *syariah amaliah (furuiyah)* yang telah ditetapkan dengan dalil-dalilya yang rinci atau dapat juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum-hukum halal, haram, wajib, *mustahab* dan makruh.

Selain dasar hukum Islam yang terdiri dari sumber-sumber utama yaitu Al-Quran, Sunnah diperkenankan para ulama berijtihad untuk mengambil dan mengeluarkan suatu hukum yang tertuang dalam dua sumber utama tersebut yang metodologinya dengan dikenal dengan *ushul fiqh* sedangkan produk

¹Nuruddin Muktar, *Ta'lim Ilmu Ushul*, Ed. II (Riyadh, KSA: Maktab Al-Abikan, 2005).

²Muktar.

³Muktar.

hukumnya dikenal dengan *fiqh*. Dari definisi Bahasa dan istilah sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa *ushul* dapat diartikan juga dengan kaidah-kaidah umum yang dapat diturunkan daripadanya hukum-hukum yang dapat menyesuaikan dengan kondisi zaman yang terus berkembang.

Determinasi dari kaidah-kaidah *ushul fiqh* para ulama mazhad Hanafi pada abad ke-14 setidaknya telah menyusun tujuh belas kaidah-kaidah umum, sedangkan ulama dari mazhab Syafii merumuskan lima kaidah-kaidah dasar. Diantaranya yang dirumuskan oleh Abu Thohir adalah *Masyaqqoh Tajlibu at-Taisira*⁴. Kaidah *Masyaqqoh Tajlibu at-Taisir* ini merupakan salah satu kaidah paling umum yang memeberikan keringanan yang sangat besar bagi umat muslim *mukallaf* sehingga banyak hal yang dapat lahir dari kaidah tersebut. Imam Syatibi dalam buku *Qowaid Fiqhiyah* karya Ali Ahmad Nadawi menyatakan bahwa: “*sesungguhnya dalil-dalil dalam menghilangkan kesulitan atas ummat ini nyaris sampai pada batas yang qoth’i*”⁵.

Dengan menggunakan pendekatan studi literature, artikel ini akan menjawab pertanyaan bagaimana peran kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu at-Taisir* dalam kaitanya dalam perekonomian Islam. Guna menjawab pertanyaan tersebut artikel ini akan didahului dengan pengertian dan dasar hukum kaidah yang dimaksud dan kemudian mengklasifikasi kaidah. Pada bagian akhir artikel ini akan meneksplorasi penerapan kaidah dalam beberapa kasus dalam kegiatan kehidupan berekonomi sehari-hari.

Pengertian

Al-masyaqqah tajlibu at-taisir dapat diartikan dengan bahwa kesulitan itu mengharuskan kemudahan, namun secara etimologis *al-Masyaqqah* adalah *at-ta’ab* yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan atau kesukaran sebagaimana pada surah an-Nahal, Ayat 7. Sedangkan *at-taisyir* secara etimologis berarti kemudahan. Kemudian menurut penulis bahwasanya kaidah ini juga masuk dalam kemudahan yang disyariatkan oleh agama Islam bagi ummat *mukallaf* dengan syariat Islam. Kemudahan atau *rukhsah* adalah sesuatu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam rangka keringan bagi hamba *mukallaf* ketika pada kondisi-kondisi tertentu⁷. Terdapat beberapa kaidah-kaidah yang serupa dengan kaidah *masyaqqah tajlibu at-taisir*, dimana kaidah-kaidah tersebut dan dimungkinkan untuk dikembangkan sehingga dapat memberikan panduan bagi muslim *mukallaf* untuk selalu mendapatkan kemudahan dalam menjalankan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

⁴Ali Ahmad Nadawi, *Qawaid al-Fiqhiyah*, Cet. Ke-3 (Damaskus: Daar el Qolam, 1994).

⁵Nadawi.

⁶Ahmad Sarwat, *Seri Kehidupan (1) Ilmu Fiqih*, ed. oleh Aini Aryani, Cet. 1 (Jakarta: DU Publishing, 2011).

⁷Mukhtar, *Ta’lim Ilmu Ushul*.

Dasar Hukum

Dikarenakan posisi kaidah ini nyaris sampai pada posisi *qoth'i* untuk menghilangkan kesulitan bagi umat muslim, maka terdapat dali-dalil yang cukup banyak, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW. Diantara dalil-dalil dari Al-Quran adalah; QS Al-Baqarah: 185/286; QS An-Nisa: 28; QS Al-Maidah: 6; QS Al-A'raf: 157; QS Al-Haj: 78; QS An-Nur: 61. Ayat-ayat tersebut memiliki kekuatan dalam mendukung kaidah *al-masyaqqah tajlibu at-taisir* walaupun ayat tersebut dapat juga digunakan sebagai dalil untuk kaidah-kaidah lainnya.

Sedangkan dalil Sunnah Nabi Muhammad SAW terdapat beberapa hadist yang memiliki makna terkait kaidah ini. Diantara yang paling dekat maknanya dengan kaidah adalah kata "*ad-din bi al-hanifah al-samhah*" dalam hadist Rasulullah SAW yang berbunyi: "*inna ad-dina 'inda Allahi al-hanifah al-samhah la al-yahudiyah wa la an-naroniyah*" dinamakan agama dengan agama yang *hanif* mengandung arti kemudahan dan keluwesan. Dalam buku Al-Qowaidul Fiqhiyah disebutkan bahwa Imam Bukhari mencantumkan sub-bab khusus dalam bab shahih yaitu *ad-din yusar* (agama yang dimudahkan).

Disamping itu juga beberapa ulama-ulama klasik menerangkan makna-makna hadist yang berkaitan langsung dengan kaidah sebagaimana telah disebutkan di atas, diantaranya; Imam Ibnu Hajar menyebutkan bahwa "*dinamakan agama yang sangat mudah bila dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya...*"⁸. Kemudian dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama-ulama yang menerangkan bahwa kaidah ini merupakan kaidah yang sangat penting dalam agama Islam adalah; hadist yang diriwayatkan Bukhori dari Anas yang maknanya kurang lebih "*mudahkan jangan mempersulit, bersosialisasilah jangan individualistik*"; hadist dari Aisyah RA; hadist dari Jabir ibn Abdullah tentang mengambil *rokhsah* (keringanan) bagi yang berpuasa ketika safar.

Selain itu juga Ibnu Daqiq al-'Ied menyebutkan bahwa tafsir dari hadist Nabi Muhammad SAW "*'alaikum...lakum*" adalah Nabi Muhammad SAW lebih menyukai umatnya untuk mengambil *roksah* ketika dalam keadaan butuh akan keringanan dan janganlah membiarkan diri dalam keadaan sengsara⁹. Masih banyak lagi hadist-hadist yang menerangkan bahwa kesulitan dalam menjalankan agama ini harus dihilangkan bagi muslim *mukallaf*.

Ayat-Ayat Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW tentang menghilangkan kesulitan ini merupakan suatu petunjuk kepada umat muslim adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan baik. Dua sumber dalil tersebut juga tidak menutup kemungkinan untuk digunakan sebagai dalil pada kaidah-kaidah yang serupa¹⁰ dengan kaidah *al-masyaqqah tajlibu at-taisir*. Selanjutnya

⁸Nadawi, *Qawaid al-Fiqhiyah*.

⁹Nadawi.

¹⁰ Kaidah-Kaidah yang serupa dengan kaidah *masyaqqah tajlibu at-taisir* seperti: *ad-dhorurot tubihu al-mahzurot: ma jaza li ad-dhoruroh yaqodiru bi qodriha: idza dhoqo al-amro ittasa'a*.

dalil-dalil tersebut setidaknya dapat dibagi mejadi tiga bagian penting¹¹: *Pertama*, agama Islam memperbolehkan untuk menghilangkan kesulitan dari umatnya; *kedua*, bahwa Rosulullah SAW memerintahkan umatnya untuk meninggalkan keadaan yang membahayakan diri dan menempuh jalan yang lebih ringan; *ketiga*, bahwa Nabi Muhammad SAW mengkhawatirkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi umatnya.

Klasifikasi

Walaupun kesulitan dalam menajalankan Agama harus dihilangkan, namun tidak serta merta dengan mudahnya harus dihilangkan dengan gampang dan sesuka hati. Setidaknya terdapat tujuh kondisi dimana dalam kehidupan sehari-hari bahwa kesulitan harus dihilangkan, adalah¹²: *Pertama*, dalam perjalanan, ketika seseorang sedang melakukan perjalanan maka pada saat yang bersamaan ia dianggap sedang dalam kondisi kesulitan, sehingga implikasi dari kesulitan tersebut adalah bagi yang sedang melakukan perjalanan diperbolehkan untuk *qasar* sholat, *jamak taqdim* atau *jamak ta'khir*, membatalkan puasa dan diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jum'at bagi laki-laki diganti dengan sholat Dzuhur.

Kedua, keadaan sakit, sakit yang dimaksud dapat dibagi menjadi dua yaitu yang masih diharapkan untuk sembuh dan yang tidak bisa diharapkan untuk sembuh kembali. Dalam keadaan posisi sakit yang masih diharapkan untuk sembuh, yang sakit juga mendapatkan keringanan seperti tidak bisa menggunakan air atau ketika menggunakan air penyakitnya kemudian akan bertambah parah maka diperbolehkan baginya untuk bertayamun. Begitu juga ketika sakit pada bulan Ramadhan diperbolehkan untuk membatalkan puasa dengan menggantinya di kemudian hari. Sedangkan pada posisi sakit yang kategori sakit yang kedua, sakit tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka dalam kategori ini boleh tidak melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan akan tetapi menggantinya dengan memberi makan anak yatim. Kemudian juga diperbolehkan bagi seseorang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya digantikan ibadah hajinya oleh orang lain atau sering dikenal dengan haji badal (*badlu al-haj*).

Ketiga, kondisi terpaksa yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup. Ada beberapa ulama berpendapat ketika dalam keadaan terdesak sehingga membahayakan diri (hidup/jiwa) maka diperbolehkan bagi seorang yang terdesak untuk melakukan yang lebih mudah. Sebagai contoh, seseorang dalam keadaan sangat kelaparan yang ada untuk dimakan hanyalah buah-buahan dikebun yang pemiliknya tidak ada ditempat, sedangkan untuk izin meminta buah tersebut tidak memungkinkan, maka diperbolehkan untuk

¹¹Nadawi, *Qawaid al-Fiqhiyah*.

¹²Sarwat, *Seri Kehidupan (1) Ilmu Fiqih*.

mengambil buah-buahan tersebut untuk dimakan dalam rangka untuk menjaga diri dalam kemudhorotan yang kemudian akan menimpa dirinya.

Keempat, lupa. Lupa merupakan salah satu yang tidak dikenakan hukum *taklif* baginya. Sebagaimana dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: “*rufi’a al-qalam ‘an tsalatsa: orang yang tidur hingga ia bangun, orang yang hilang kewarasannya hingga sadar dan anak kecil hingga ia baliqh*”. Dari hadist tersebut, diterangkan bahwa orang yang lupa diberikan keringanan atas mereka hingga ingatannya kembali. Walaupun pendapat dalam buku *Ibrozul al-Hikam* menyatakan bahwa diangkatnya hukum *taklif* bagi tiga kategori di atas adalah *majazi* (perumpamaan). Dalam artian dikarenakan tiga kategori tersebut tidak termasuk orang-orang yang dibebankan baginya syariah¹³. sebagai contoh bagi orang-orang lupa yang diberikan keringanan adalah makan dan minum ketika berpuasa pada bulan Ramadhan maka dimaafkan baginya untuk meneruskan puasa hingga berbuka puasa.

Kelima, ketidaktahuan, sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak dikenakan sanksi bagi orang yang baru masuk Islam ketika ia melakukan hal yang tidak diperbolehkan ketika ia benar tidak mengetahui hukum dari tindakannya. *Keenam*, umum al-balwa, misalnya adalah ketika seorang perempuan sedang sakit atau melahirkan dan pada saat yang bersamaan tidak terdapat dokter perempuan. Dalam kondisi demikian diperbolehkan dokter laki-laki tersebut untuk merawat perempuan tersebut walaupun bukan *mahrom*-nya. Dan *Ketujuh*, ketidakmampuan bertindak secara hukum. Pada point yang ketujuh ini juga dapat didasarkan pada hadist yang digunakan pada point keempat, sehingga pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tiga jenis orang ini tidak dapat diberlakukan hukum atasnya mereka.

Kemudian ada beberapa tingkatan yang dapat dijadikan standard dalam mengklasifikasi tingkat kesulitan yang dihadapi yaitu *al-masyaqqah al-adzimah* (kesulitan berat), *al-masyaqqah al-mutawasithoh* (kesulitan sedang) dan *al-masyaqqah al-khofifah* (kesulitan yang ringan)¹⁴. Pada bagian ini, klasifikasi tingkat kesulitan juga dapat disejajarkan dengan teori tentang maqasid syariah. Maqasid secara etimologi adalah jamak dari maksud, yang dimaksud dengan maksud disini adalah makna, tujuan, maksud dari sebuah hukum. Sedangkan syariah adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bagi hambanya atau dapat juga dikatakan bahwa syariah adalah hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW¹⁵. Dilain pihak adalah juga pemikir Islam memaknai maqasid sebagai *masholihul al-ammah* (kemaslahatan

¹³Taqiuddin Ali ibn Abdulkafi, *Ibrozul Hikam min Hadist Ruri’a al-Qolam*, Cet. 1 (Beirut: Daar el Basyair el Islamiyah, 1992).

¹⁴Sarwat, *Seri Kehidupan (1) Ilmu Fiqih*.

¹⁵Ahmad Raisuni, *Muhadhoroh Maqoshid Syariah*, Cet. III (Egypt: Daar el Kalimah Linasyar wa Tauzi’, 2014).

umum), pendapat Abdul Malik al-Jawaini ini dikutip oleh Jaser Auda dalam bukunya¹⁶.

Korelasi antara klasifikasi tingkatan kesulitan di atas adalah bahwa maqasid syariah dengan klasifikasi tradisional menjadi tiga tingkatan keniscayaan (*level of necessity*), yaitu *doruriat*, *hajat* dan *tahsiniyat*¹⁷(ada juga yang berpendapat ada lima tingkatan keniscayaan seperti Zarkasy dalam buku *Nahwa Taf'el Maqasid Syariah* yaitu: *Doruroh*, *hajiyyah*, *manfaat*, *zinah* dan *fudhul*)¹⁸. *Doruriat* dalam *Mu'jam Ushul Fiqh* diartikan ia adalah masalah yang berdiri di atasnya kehidupan manusia dan keberlangsungan masyarakat, dalam artian apabila *doruriat* ini hilang maka kehidupan juga akan sirna¹⁹. Oleh karena itu klasifikasi *masyaqqoh adzimah* juga sejajar dengan *doruriat*. Apabila seorang muslim mukallaf masuk dalam kondisi yang dapat membahayakan nyawa dan jiwanya maka wajib baginya untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Sebagai contoh dalam kategori pertama seseorang dalam keadaan terdesat diperbolehkan untuk memakan makanan yang haram menurut syariat (makan babi pada saat tidak ada lagi makanan lain sehingga membahayakan jiwa).

Level *masyaqqoh mutawasitoh* sejajar dengan *hajat* dalam *maqasid syariah*. Kesulitan yang tidak berat dan tidak pula ringan, pada posisinya muslim mukallaf harus mempertimbangkannya mana kecenderungan *mudorot*-nya. Sedangkan *hajiyyat* artinya adalah masuk kedalam kategori keluwesan dan meminimalisir kesempatan yang berimplikasi pada kesulitan, akan tetapi apabila *hajiyyat* ini tidak dilaksanakan oleh seorang muslim secara umum ia akan mendapati kesulitan, namun kesulitan tersebut tidak sampai pada posisi yang membahayakan dan merusak tatanan kehidupan²⁰. Dengan demikian apabila seorang muslim masuk kedalam kategori kesulitan menengah ia boleh untuk mencari jalan yang lebih ringan. Contohnya diperbolehkan dalam Islam seorang muslim untuk tidak berpuasa diperjalanan, sakit, sholat duduk bagi yang sakit dan lain sebagainya.

Klasifikasi kesulitan ketiga dalam kaidah *masyaqqoh tajlibu at-taisyir* ini dan klasifikasi maqasid syariah adalah *masyaqqoh khafifah* dan *tahsiniyat*. Kesulitan yang ringan ini adalah kesulitan yang tidak membutuhkan kaidah ini untuk melaksanakannya akan tetapi dapat ditanggulangi secara alamiah²¹. Sedangkan *tahsiniyat* (*tersier*) adalah melaksanakan apa yang berkaitan dengan kesempurnaan akhlak yang mulia, dimana apabila ia tidak dilakukan tidak menyebabkan kerusakan yang menimbulkan kesulitan akan tetapi ketiadaanya akan menggerus keperibadian, akhlak mulia dan fitrah yang benar²². Contoh

¹⁶Jaser Auda, *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (United Kingdom: Biddles Limited, King's Lynn, 2007).

¹⁷Auda.

¹⁸Jamaluddin Athiyah, *Nahwa Taf'el Maqasid Syariah* (Damaskus, Syria: Daar el Fikr, 2003).

¹⁹Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul Fiqh* (Egypt: Arraudah, 1997).

²⁰Hasan.

²¹Sarwat, *Seri Kehidupan (1) Ilmu Fiqh*.

²²Hasan, *Mu'jam Ushul Fiqh*.

dalam kehidupan sehari-hari dari dua kalsifikasi terakhir ini tidak diperbolehkannya mengambil keuntungan yang tinggi atas barang dagangan walaupun secara teori hukum permintaan menyatakan bahwa “*apabila harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan menurun, begitu juga sebaliknya apabila harga suatu barang menurun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat*”. Sedangkan masih ada acara lain yang lebih bijak untuk menentukan keuntungan terhadap barang dagangan yaitu melalui perhitungan modal pokok ditambah dengan total biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkan barang tersebut dan ditambah dengan keuntungan yang diharapkan.

Implementasi Kaidah Dalam Perekonomian

Tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian Islam baik di Indonesia maupun di dunia berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Selain dua sumber utama para pemikir Islam juga merujuk kepada *Ijma'* dan *Qiyas*. Determinasi dari empat sumber hukum dalam sumber hukum tersebut para ekonom Muslim juga bersandar kepada aspek-aspek lain yang dapat dijadikan sadaran hukum, seperti; *istihsan*, *maslahan mursalah*, *'urs*, *syar'u man qoblana*. Produk yang dihasilkan oleh sumber-sumber tersebut diantaranya adalah fiqh dan kaidah-kaidah fiqh dimana kemudian diharapkan dapat menjawab tuntutan legalitas dan perkembangan ekonomi Islam serta produk-produk yang ada pada Industri Jasa Keuangan Syariah (IJKS). Fenomena berkembangnya ekonomi Islam dan IJKS di Indonesia juga dapat diimbangi oleh perkembangan hukum Islam itu sendiri. Keberimbangan antara fenomena perkembangan zaman dengan hukum Islam adalah sebagaimana pengkategorian yang dikemukakan oleh Ashiddiqy dikutip oleh Thalib menyebutkan bahwa ada tiga kategori hukum Islam²³: *pertama*, hukum yang telah sempurna dan tuntas; *kedua*, hukum yang menempuh jalan tengah dan; *ketiga*, hukum Islam yang dinamis yang bisa selalu bergerak dan berkembang sesuai zaman.

Berkaitan dengan implementasi kaidah *masyaqqoh tajlibu at-taisir* dalam perekonomian Islam dan IJKS di Indonesiasetidaknya terdapat tujuh bentuk kemudahan yang dapat diaplikasikan, diantaranya adalah: *Pertama*, kategori mencapai kemudahan dengan penghapusan kesulitan. Dalam kategori ini Islam wajibkan untuk menghilangkan riba dari kegiatan muamalah keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Riba dapat dikategorikan sebagai hal yang membahayakan keberlangsungan ekonomi suatu negara karena sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang memakan riba bagaikan orang yang kemasukan setan karena penyakit gila²⁴. Beriringan dengan itu, Ali Sakti menyatakan bahwa sejak awal tahun 1990an dunia telah mengalami kurang

²³Prawitra Thalib, “Pengaplikasian Qowaid Fiqhiyyah dalam Hukum Islam,” *Yuridika* 31, no. 1 (2016): 54–64.

²⁴Zikr Team, “The Zikr Quranic Project” (zikr.org, n.d.).

lebih 20 kali krisis ekonomi akibat dari kegagalan sistem perekonomian²⁵. Salah satu dari perbagai penyebab dari krisis ekonomi yang terjadi pada negara-negara dunia adalah masih suburnya sistem berbasis bunga. Oleh karena itu dengan adanya keadaan dunia yang sering mengalami krisis diharuskan adanya solusi sistem perekonomian yang lebih mudah dan aplikatif agar dapat terhindar dari terjadinya krisis ekonomi.

Kedua, mencapai kemudahan dengan pengurangan kesulitan. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bank memiliki setidaknya terdapat empat pola dalam pembiayaan pada bank Syariah, yaitu: *Pertama*, bagi hasil untuk *investment financing*; *kedua*, pola jual beli untuk *trading financing*; *ketiga*, pola sewa untuk *trade financing* dan; keempat, pola pinjaman untuk dana talangan²⁶. Bank Syariah melakukan fungsinya sebagai intermediasi dalam perhimpunan dan penyaluran dana dengan prinsip syariah²⁷. Dalam proses penyaluran dana dari bank kepada nasabah, pihak perbankan akan meminta kepada calon nasabah pembiayaan untuk melangkapi syarat yang telah ditetapkan oleh perbankan. Setelah proses kelengkapan berkas oleh calon nasabah akan dilakukan *screening* serta akan diwawancara, rangkaian tersebut kemudian akan diputuskan oleh pihak perbankan berapa besaran dana yang kemudian layak untuk diberikan kepada calon nasabah tersebut. Dalam konteks *masyaqqoh tajlibu taisir*, apabila dalam tahapan proses yang dilakukan oleh pihak bank dan dalam pertimbangan pihak bank bahwa calon nasabah tersebut akan menimbulkan kesulitan perbankan dan mengakibatkan kerugian, maka pihak perbankan harus mengambil jalan yang lebih mudah untuk menghindari kesulitan tersebut. Sebagai contoh dengan pertimbangan bank untuk mengurangi porsi pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah untuk memperkecil tingkat kerugian yang kemudian akan terjadi.

Ketiga, mencapai kemudahan dengan penggantian kesulitan. Dalam dunia perbankan baik syariah maupun konvensional sudah sangat akrab dengan pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*). Berbagai cara yang dilakukan oleh pihak perbankan untuk mereduksi kemungkinan terjadinya *moral-hazard* dalam pembiayaan. Diantara yang dilakukan oleh LKS adalah *screening*, *monitoring*, *collateral* bahkan hukuman pinalti bagi yang terindikasi pembiayaan bermasalah. Sebagaimana yang dilakukan oleh perbankan Malaysia yang memberi hukuman kepada mereka yang masuk dalam kategori pembiayaan bermasalah²⁸. Dilain pihak, LKS di Indonesia terutama Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), dalam konteks aktualisasi kaidah *masyaqqoh tajlibu taisir* apabila terjadi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah

²⁵Ali Sakti, *Ekonomi Islam: Jawaban atan Kekacauan Ekonomi Modern* (Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007).

²⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di beberapa Negara* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006).

²⁷Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Buku Saku Perbankan Syariah* (Jakarta: Kemenag RI, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2013).

²⁸Hans Visser, *Islamic Finance: Principles and Practice* (United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited, 2009).

sehingga merugikan operasional LKMS, maka LKMS tersebut memberikan solusi dengan merestrukturisasi akad kontrak. Restrukturisasi akad ini bertujuan menghilangkan akad lama yang menyulitkan nasabah dengan menggantinya dengan skema akad kontrak yang cenderung lebih aplikatif bagi nasabah.

Keempat, mencapai kemudahan dengan pendahuluan. Dalam konteks perekonomian Indonesia khususnya dunia Industri Jasa Keuangan Syariah (IJKS) terdapat lembaga yang dikenal dengan *takaful*²⁹. *Takaful* berasal dari kata *Kafalah* dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin³⁰. Konsep *takaful* mendapatkan peranan yang sangat signifikan dalam menjaga keberlangsungan kehidupan di dunia maupun di akhirat baik dari kebutuhan individu, keyakinan, kehidupan, kesehatan dan dari hal-hal yang tidak diketahui³¹. Dalam praktik *takaful*, perusahaan *takaful* akan mengumpulkan dana dari nasabah yang kemudian dana tersebut didiversifikasi untuk investasi produktif dan sebagian lagi digunakan sebagai cadangan apabila nasabah ada yang melakukan klaim. Kemudian, keuntungan dari investasi tidak hanya dinikmati oleh perusahaan akan tetapi keuntungan tersebut kemudian akan dikembalikan kepada nasabah³². Dikarenakan *takaful* adalah lembaga pengumpulan dana kolektif untuk suatu tujuan tertentu (jiwa, kesehatan, kebakaran dan bencana) dan ketika salah satu nasabah tertimpa kemalangan maka dana tersebut digunakan untuk membantu nasabah klaim. Dalam konteks kaidah, klaim nasabah yang mengalami kemalangan merupakan suatu kesulitan, sehingga dana perkumpulan *takaful* dialokasikan terlebih dahulu kepada nasabah klaim dari pada yang tidak terkena kemalangan. Dengan artian terdapat titik temu *masyaqqoh tajlibu taisir* dengan LKS *takaful* yaitu kemudahan yang didahulukan untuk mengurangi atau menghindari kesulitan.

Kelima, mencapai kemudahan dengan pengakhiran. Sebagaimana disebutkan di atas tentang *Non-Performing Financing* (pembiayaan bermasalah), tidak hanya terjadi dalam IJKS akan tetapi juga terjadi dalam kehidupan muamalah sehari-hari. Ketidakmampuan seseorang untuk membayar hutang kepada pemberi hutang dapat terjadi dikarenakan berbagai hal. Dalam keadaan ketidakmampuan membayar hutang ketika jatuh tempo dikarenakan kebutuhan *doruri* yang lebih mendesak, maka Islam memperbolehkan untuk melakukan penagguhan pembayaran hutang tersebut. Maka keterkaitan kaidah dengan masalah hutang ini adalah ketika seseorang yang terlilit hutang tidak mampu

²⁹Dalam Industri Jasa Keuangan Konvensional dikenal dengan sebutan asuransi.

³⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di beberapa Negara*.

³¹Aly Khorshid, *Islamic Insurance: A Modern Approach to Islamic Banking* (London: Routledge Curzon: Taylor & Francis Group, 2004).

³² Karena dalam teknis operasional asuransi konvensional dana premi yang dibayarkan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi sebagian besar dana tersebut akan diinvestasikan pada kegiatan usaha produktif. Dimana hasil dari investasi dana premi tersebut menjadi bagian dari harta perusahaan. Sedangkan pihak nasabah, apabila tidak terjadi klaim hingga akhir masa asuransi maka dana tersebut cenderung tidak dikembalikan (Lih. Aly Khorshid).

untuk membayar ketika jatuh tempo dikarenakan kebutuhan *doruri* maka ia berhak untuk mendapatkan penangguhan atau mengakhirkan pembayaran hutang tersebut, sehingga ia mendapatkan kemudahan dalam penangguhan pembayaran hutang.

Keenam, mendapatkan kemudahan dengan *ruksah*, perkembangan ekonomi Islam dunia ditandai dengan diadakannya konferensi negara-negara Islam pada kisaran tahun 1970an dan pada saat yang tidak terlalu lama didirikan Islamic Development Bank (IDB)³³. Sedangkan di Indonesia geliat pemikiran tentang perekonomian Islam muncul pada dekade 1980an ditandai dengan berdirinya Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di masjid Institut Teknologi Bandung (ITB) atas prakarsa para cendekiawan yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Bandung. Tidak berselang lama, kemudian lahir perbankan syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Berkaitan dengan adanya *ruksah* dalam kaidah *masyaqaoh tajlibu taisir*, maka sebelum periode tersebut, dibawah tahun 1980an umat muslim di Indonesia diberikan *ruksah* untuk melakukan transaksi pada perbankan konvensional yang berbasis riba dengan model akan kontrak apapun. Keringanan yang diperoleh berupa *ruksah* ini sebabkan beberapa hal, seperti belum ada alternatif umat muslim untuk bertransaksi keuangan pada bank syariah yang berbasis bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*). Kemudian keringanan yang diberikan untuk menyimpan uang di bank konvensional agar tidak timbul masalah apabila uang tersebut disimpan dirumah, misalnya terjadinya kasus pencurian.

Ketujuh, adanya kemudahan dengan perubahan. Sebagaimana dijelaskan pada point ketiga tentang *Non-Performing Financing* (NPF) yang terjadi pada nasabah perbankan syariah pada point ketujuh ini memiliki kesamaan teknis dalam muamalah keuangan sehari-hari. Sebagai contoh apabila seorang nasabah masuk dalam kategori NPF dimungkinkan bagi lembaga keuangan tersebut untuk merubah skema akad kontrak antara nasabah dan bank apabila nasabah kesulitan untuk menyelesaikan akad kontrak pertama. Oleh karena itu atas dasar menghilangkan kesulitan skema akan kontrak pertama direkonsrtuksi ulang dengan skema yang lebih mudah dan tidak menimbulkan kesulitan bagi nasabah untuk menyelesaikan pembiayaannya. Misalnya dengan memperpanjang jatuh tempo pembiayaan.

Simpulan

Kaidah *al-masyaqaoh tajlibu at-taisir* ini memberikan ruang yang sangat luas bagi umat muslim mukallaf dalam menjalan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT yang termaktub dalam Al-Quan dan juga Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan mudah dan tanpa menghadapi kesulitan. Kemudahan-kemudahan yang diberikan melalui kaidah ini mencakup berbagai aspek dalam kehidupan umat Islam seperti dalam hal melaksanakan ibadah maupun dalam hal

³³Auda, *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

muamalah sehari-hari seperti ekonomi keuangan, sosial kemasyarakatan maupun dalam konteks keorganisasian. Disamping itu juga implementasi dari kaidah ini adalah dalam rangka mendapat kemudahan dalam setiap kesulitan tentu memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga kaidah ini tidak dipersalahkan.

Referensi

- Abdulkafi, Taqiuddin Ali ibn. *Ibrozul Hikam min Hadist Ruri'a aL-Qolam*. Cet. 1. Beirut: Daar el Basyair el Islamiyah, 1992.
- Ali Sakti. *Ekonomi Islam: Jawaban atan Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Athiyah, Jamaluddin. *Nahwa Tafel Maqasid Syariah*. Damaskus, Syriah: Daar el Fikr, 2003.
- Auda, Jasser. *Maqasid aL-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. United Kingdom: Biddles Limited, King's Lynn, 2007.
- Hasan, Khalid Ramadhan. *Mu'jam Ushul Fiqh*. Egypt: Arraudah, 1997.
- Khorshid, Aly. *Islamic Insurance: A Modern Approach to Islamic Banking*. London: Routledge Curzon: Taylor & Francis Group, 2004.
- Muktar, Nuruddin. *Ta'lim Ilmu Ushul*. Ed. II. Riyadh, KSA: Maktab Al-Abikan, 2005.
- Nadawi, Ali Ahmad. *Qawaid al-Fiqhiyah*. Cet. Ke-3. Damaskus: Daar el Qolam, 1994.
- Raisuni, Ahmad. *Muhadhoroh Maqoshid Syariah*. Cet. III. Egypt: Daar el Kalimah Linasyar wa Tauzi', 2014.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Kehidupan (1) Ilmu Fiqih*. Diedit oleh Aini Aryani. Cet. 1. Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Syariah, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan. *Buku Saku Perbankan Syariah*. Jakarta: Kemenag RI, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2013.
- Team, Zikr. "The Zikr Quranic Project." zikr.org, n.d.
- Thalib, Prawitra. "Pengaplikasian Qowaid Fiqhiyyah dalam Hukum Islam." *Yuridika* 31, no. 1 (2016): 54-64.
- Visser, Hans. *Islamic Finance: Principles and Practice*. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited, 2009.